

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan mengenai pengawasan terhadap pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di desa tanoyan kecamatan lolayan kabupaten bolaang mongondow yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pencemaran limbah pertambangan rakyat di Desa Tanoyan selain dilakukan sosialisasi terhadap setiap pengusaha juga telah diatur dalam muatan Perdes atau peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pertambangan yang berada di Desa tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan juga sanksi-sanksi yang ditetapkan berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Disamping itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara berkala. Pengawasan ini dilakukan berupa tegasan langsung oleh pemerintah desa setempat kepada para pengusaha yang limbah miliknya yang sudah melewati kapasitas di bak penampungan. Pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait yaitu badan lingkungan hidup dalam upaya pengawasan terhadap pencemaran limbah di Desa tanoyan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran limbah akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten BolaangMongondow adalah sebagai berikut :

a. Faktor kimiawi

Faktor kimiawi yaitu merkuri dan racun sianida yang digunakan sekaligus bahan pengikat logam emas;

b. Faktor manusia/masyarakat

Kurangnya kesadaran para penambang untuk menampung limbah hasil pengolahan emas di bak-bak penampungan yang memadai. Bak-bak penampungan limbah yang ada saat ini rata-rata sudah penuh. Tanpa ada usaha yang beraarti dari para pengusaha tersebut untuk memperbaharui bak-bak limbah tersebut.

c. Faktor cuaca

Saat musim hujan air bak (limbah) meluap, yang tidak ditopang dengan bak limbah yang tidak dapat menampung ebit air yang masuk, yang nantinya menyebabkan bak limbah akan bocor serta bak limbah yang dibuat sangat kecil tidak dapat menampung limbah lagi.

1.2 Saran

1. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara optimal dan lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat yang terjadi di Desa Tanoyan sehingga pencemaran limbah tersebut tidak berkepanjangan yang nantinya berdampak pada generasi masa kini dan masa yang akan datang. Disamping itu, dibutuhkan regulasi ataupun penegakan hukum secara tegas terhadap aktifitas pertambangan yang dapat mengganggu aktifitas rakyat.

2. Masyarakat seharusnya bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam hal menaggulangi pencemaran limbah akibat kegiatan pertambangan yang berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten BolaangMongondow.
3. Bagi pekerja tambang seharusnya lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Sumantri, 2013, *Kesehatan Lingkungan*, penerbit. Kencana Prenada Media Group.
- A.Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arifsyahputra Ali Padjali, 2014, Skripsi: *Peran Pemerintah Bolang Mongondow Dalam Meminmalkan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Pindol Kecamatan Lolak*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Dantje T. Sembel. 2015. *Toksikologi Lingkungan (Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari)*. CV Andi Offcet, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartuti Purnaweni. Jurnal, 2014. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Jawa Tengah*.
- Muhamad Erwin, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta.

Sri Ningsi Ganggai, 2014, *Upaya pemerintah Daerah Dalam Penertiban Tambang Emas Didesa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow*, Universitas Negeri Gorontalo.

So Woong Kim. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum lingkungan Hidup*, jurnal //http:// download.portalgaruda. Diakses pada hari Kamis 21 Januari 2016.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral Dan Batubara

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984.

Internet

[http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), Diakses pada Hari Jum'at 18 Maret 2016, pukul 17:27 Wita.

<http://www.miung.com/2013/06/pengertian-limbah-pengelompokan-limbah.html/> Diakses pada Hari Jum'at, 18 Maret 2016, Pukul 17:27 Wita.

<http://profsyamsularifin.wordpress.com/> ,Diakses pada Kamis, 21 Januari 2016.

[http:// download.portalgaruda.](http://download.portalgaruda.org/) Diakses pada hari Kamis 21 Januari 2016.

[http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/512/pengawasan-sebagai-instrumen-penegakan-hukum-pada-pengelolaan-usaha-pertambangan-mineral-panbatubara. html](http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/512/pengawasan-sebagai-instrumen-penegakan-hukum-pada-pengelolaan-usaha-pertambangan-mineral-panbatubara.html), di akses pada Hari Kamis, Pukul 13.45 Tanggal 28 April 2016.

<http://www.google.com/url?q=http://repository.ung.ac.id/get/simlit/2/939/1/Perлиндungan-Hukum-Terhadap-Usaha-Pertambangan-Rakyat-di-ProvinsiGorontalo>, di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 28 April 2016, Pukul 13.30

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40591&val=3585>, di akses pada hari Kamis Tanggal 28 April 2016 Pukul 16.31

<https://core.ac.uk/download/pdf/11732471.pdf>, di akases pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2016

<https://animariani93.wordpress.com/2013/06/05/makalah-pengetahuanlingkungan/> di akses pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2016